

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, Bandung 16 Oktober 1964, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Deden, R. Aquariandi, S.H., M.H., dan Hikmatullah Firdaus, S.Sy. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor pada Kantor Hukum DEDEN, R. AQUARIANDI & REKAN, di Jalan Laswi No.70, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Sukabumi 17 Mei 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Wawan Gunawan, S.Sy dan Muhammad Iqbal Nurul Huda, S.H., kesemuanya Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALMAN ALFARISI, di Jalan Kalijati 2 No.55-B Antapani Kulon - Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa dalam Memori Bandingnya Pemanding mengemukakan hal-hal yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemanding keberatan dengan Putusan Tingkat Pertama, Nomor. <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tertanggal 25 November 2020 dengan alasan:

- a. judex factie telah keliru memutuskan perkara gugatan cerai dengan alasan Perselisihan dirubah menjadi gugat cerai dengan alasan Syiqaq yang tidak memberi landasan hukum yang kuat yang seharusnya berdasarkan Buku II KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan,

halaman 156 dan 157 angka 12 huruf b BAHWA " Gugatan atas alasan syiqaq harus dibuat sejak awal bahwa perkara itu perkara syiqaq, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar perselisihan terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqaq";

- b. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama, karena hubungan perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, masih mesra sebagaimana bukti foto-foto dan *Chatting* Via Aplikasi Whatsapp (WA) serta keterangan-keterangan saksi yang mendukung terhadap dalil-dalil Pembanding/Tergugat;
- c. Bahwa Pembanding/Tergugat meyakini Terbanding/Penggugat sebetulnya tidak ingin pisah atau bercerai, akan tetapi Terbanding/Penggugat mendapat tekanan dan bisikan-bisikan dari pihak keluarga agar Terbanding/Penggugat bercerai dengan Pembanding/Tergugat dengan tujuan tertentu;
- d. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama, bersikap sangat subyektif, tanpa mempertimbangkan kenyataan dan fakta-fakta yang jelas-jelas menunjukkan hubungan yang harmonis antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;
- e. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari pihak Terbanding/Penggugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti, serta tanpa mempertimbangkan akibat, lalu mengadili dengan menolak begitu saja seluruh dalil tanpa suatu dasar pertimbangan yang cukup dan adil, karenanya harus dibatalkan. Hal inilah yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor

<Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tertanggal 25 November 2020;

3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 Desember 2020 mengemukakan hal-hal selengkapnya termuat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat salah menyebut nomor putusan yang dibandingkan dengan tulisan: "keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Cmi tertanggal 25 November 2020 tersebut di atas, baik terhadap pertimbangan-pertimbangan hukumnya, begitupun terhadap amar putusannya, berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini":
2. Bahwa Pencantuman Nomor Perkara lain dalam Memori Banding a quo, Perkara Nomor:<Prk>/Pdt.G/2018/PA.Cmi terlihat sumir, rancu dan tidak jelas, karena tidak ada hubungan hukum antara perkara Cerai Gugat dengan perkara nomor: <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan perkara nomor: <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Cmi yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi.

3. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, sudah pecah, sudah pisah tempat tinggal sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan sudah tidak dapat didamaikan, hanya Pembanding saja yang ingin mempertahankannya;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, karenanya patut dikuatkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa & mengadili perkara a quo memeriksa dan mengadili perkara banding ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dapat diterima;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <Prk>/ Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyyah;
  3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- Selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 07 Desember 2020, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 01 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 11 Desember

2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Februari 2021 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/0604/HK.05/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 November 2020 dan pada saat pengucapan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya masing-masing yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. H. A. Syarif Abdurrahman namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pembanding sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 10 Desember 2020 Pembanding telah salah menyebut nomor perkara yang dimohonkan

banding, dengan menyebut perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Cmi, tertanggal 25 November 2020 sedangkan perkara sebenarnya adalah Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah. Kesalahan mana menjadikan memori banding tersebut *obscuur libel*, karena itu segala apa yang tercantum di dalamnya tidak dapat dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta peristiwa rumah tangga antara Pembanding /Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di muka sidang atas dalil-dalil yang menjadi alasan cerai Penggugat/Terbanding (vide Berita Acara Sidang halaman 13 s/d 14) Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- a. yang diakui oleh Tergugat/Terbanding dan merupakan fakta tetap yaitu hal perkawinan dan anak, serta lamanya rumah tangga dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 bulan Juli tahun 2020 karena menurut Tergugat/Pembanding, Terbanding meninggalkan rumah tanpa izin Pembanding/Tergugat sedangkan menurut Penggugat/Terbanding, ia pergi karena diusir Tergugat/Pembanding;
- b. yang tidak dibantah secara tegas;
  - Hal perselisihan dan pertengkaran ditafsirkan majelis bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan namun diharapkan dapat didamaikan oleh pihak keluarga karena khawatir berdampak terhadap tumbuh kembang anak;



- Tergugat/Pembanding tidak tegas-tegas membantah kejadian-kejadian yang didalilkan Penggugat/Terbanding seperti kurang perhatian, tidak melindungi, mendorong, memarahi dengan kata-kata kasar, mengancam secara tidak langsung, membiarkan Penggugat/Terbanding tidur sendiri sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020 serta mengusir Penggugat Terbanding hingga terjadi pisah tempat sejak tanggal 23 Juli sampai sekarang;

Menimbang, bahwa hal yang telah diakui secara tegas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah sebagian oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebani pembuktian secara berimbang kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat Terbanding dengan terlebih dulu memberi kesempatan kepada Penggugat Terbanding;

Menimbang, bahwa kebenaran ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dari fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding Tergugat tidak membantah dengan tegas adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat walaupun tetap mendalilkan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis;
2. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak membantah dengan pisah ranjang dan mengusir Penggugat serta mengakui telah berpisah tempat;
3. Bahwa saksi-saksi dari keluarga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat sudah berpisah tempat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Juli 2020, Tergugatpun mengakui dan mengatakan Penggugat pergi tanpa ijin, saksi dari keluarga Penggugat mengatakan mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat diusir;
4. Bahwa satu saksi dari keluarga Tergugat (**Saksi**) mengetahui bahwa pernah terjadi Penggugat mendorong Tergugat dan dibalas oleh Tergugat hingga Penggugat jatuh dan sakit, dua orang saksi dari keluarga Penggugat mengetahui dari Penggugat dan menengoknya untuk berobat;

5. Print out aplikasi Screenshoot Whatsap yang diserahkan Pembanding/ Tergugat percakapannya sampai bulan Juli 2020, tidak ada percakapan setelah itu;
6. Majelis Hakim Tingkat Pertama berupaya dengan maksimal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, bahkan untuk mengakomodir keinginan Pembanding (Jawaban halaman 2 Duplik halaman 2-3, BAS halaman 28-29) sebelum acara kesimpulan telah memerintahkan Pembanding dan Terbanding bermusyawarah kembali dengan orang tua/keluarga terdekat dan orang yang ditunjuk oleh para pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang dan selama itu upaya saksi Tergugat dan Penggugat di luar sidang, upaya majelis hakim dalam sidang serta upaya hakim mediator dalam proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Tergugat dan Penggugat, bahkan masing-masing saling mempertahankan dalilnya. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi kesepakatan dan titik temu antara Tergugat dan Penggugat dalam mengatasi masalah rumah tangganya. Penggugat bahkan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai sedangkan Tergugat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun dalam kontra memori bandingnya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat patut dapat diduga terjadi perselisihan walaupun tidak terus menerus namun cukup tajam hingga sejak bulan Mei 2020 keduanya telah berpisah tempat tidur dan dan sejak bulan Juli 2020 keduanya berpisah tempat tinggal. Hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah pecah

(*broken marriage*) dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, meskipun masing-masing Tergugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Majelis Hakim mengenai penyebab perselisihan rumah tangganya apakah karena ulah Penggugat atau karena Tergugat, karena dalam perkara ini bukan melihat siapa yang salah atau tidak, tetapi menggali apakah *broken marriage* itu ada pada rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstrak hukum, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka secara filosofis, hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/ Pdt.G/2020 /PA.Badg tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh

**Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 15 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp131.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: <u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);